



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## P U T U S A N

No : 0351/Pdt.G/2015/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pencabutan Kuasa Hak Asuh Anak Dan Perwalian Anak :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Anggota Brimob, tempat kediaman di Jalan Sungai Batu Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kompleks Desa Donggulu Kecamatan Kasibar, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register

**Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Lwk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri sah yang memiliki 2 orang anak masing-masing bernama 1). ANAK I P DAN T, Laki-laki berusia 9 tahun. 2). ANAK II P DAN T perempuan berusia 6 tahun, namun saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 072/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 05 Februari 2015;
- 2) Bahwa adapun penyebab perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat pergi berminggu-minggu meninggalkan anak dan suami tanpa memperhatikan kewajibannya;
- 3) Bahwa setelah perceraian, baru beberapa bulan ini anak Penggugat dan Tergugat di asuhan Tergugat, yang sebelumnya diasuh oleh mama dan bapak Tergugat, Tergugat mengambil anaknya dengan alasan tidak terurus, Penggugat mengambil alih lagi hak asuh anak dengan alasan Tergugat tidak bisa mengurus dan mendidik dengan benar karena Tergugat mempunyai temperamental pemaarah dan sering stress. Yang menjadi sasaran anak-anak dipukul, anak-anak yang menyampaikan langsung kalau dia sering di pukul ibunya (Tergugat), penyebab sering marah dan stress Tergugat diakibatkan suami barunya Tergugat peminum dan tidak punya pekerjaan;
- 4) Bahwa pada awalnya Penggugat tidak keberatan kedua orang anaknya berada dalam asuhan ibunya (Tergugat) jika Tergugat benar-benar mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan berlandaskan pada ajaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Namun ternyata Penggugat melihat banyak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Tergugat, yang jika dibiarkan maka akan merugikan masa depan dan tumbuh kembang kedua orang anaknya;

5) Bahwa adapun penyimpangan yang dilakukan Tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bersama ..... dan dalam menjalin kehidupan bersama anaknya adalah seringnya suami Tergugat terlibat dalam pesta miras, bersama teman-temannya hingga di khawatirkan tingkah laku suami Tergugat yang menyimpang tersebut akan berakibat buruk bagi masa depan serta pertumbuhan kejiwaan masa depan ANAK I P DAN T, dan ANAK II P DAN T ;

6) Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memperhatikan pendidikan anak-anak, ANAK II P DAN T yang duduk di kelas 2 SD belum tahu membaca dan pertumbuhan fisik kedua anak kurus seperti anak kurang gizi padahal setiap bulan Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 800.000,-. Anak bilang makan dengan supermi terus, dan Tergugat selalu pergi-pergi ke Poso kerumah orang tuanya bawa anak yang sedang sekolah, sehingga pelajaran anak-anak tertinggal, Tergugat bersama suaminya tinggal di Parigi dengan mama suami Tergugat, Tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Olehnya itu kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk untuk Mencabut Hak Pengasuhan Anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T dari Pengasuhan Tergugat dan selanjutnya Hak Pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

**Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**



- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (1) dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;

Berdasarkan hal-hal yang dilakukan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan untuk segera menggelar persidangan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri sah yang memiliki anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 072/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 05 Februari 2015;
3. Menyatakan ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang berada dalam Pengasuhan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan tidak memberikan contoh pendidikan serta tauladan yang baik bagi perkembangan kejiwaan serta kepribadian ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan mencabut Hak Pengasuhan Anak dan Perwalian Anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T yang saat ini berada di tangan Tergugat, untuk selanjutnya Kuasa Pengasuhan dan Perwalian ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak Pengasuhan Anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat:

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 22 Oktober 2015, tanggal 17 Nopember 2015, dan tanggal 01 Desember 2015, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 253/03/L/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/01/L/EX/III/2006 tanggal 7 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- fotokopi Kutipan Surat Keterangan Nomor: 470/14.289/ DISPENDUK/2015, tanggal 18 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. saksi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami istri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T ;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan suami keduanya kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar, karena sering minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa setelah menikah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan ayah tiri mereka;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya sangat memprihatinkan, tidak mendapatkan perhatian, tidak diurus dan dipaksa bekerja, sering dipukul ayah tirinya dan juga sering didengarkan perkataan yang tidak baik seperti anjing, babi dan lain-lain;
- Bahwa ayah tiri anak Penggugat dan Tergugat tidak berkelakuan baik, karena selalu minum minuman yang beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa dalam pandangan saksi Tergugat tidak mampu mengurus, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;

**Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan juga suami Tergugat (ayah tiri) anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak punya kemampuan ekonomi dan tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat mengambil alih pemeliharaan setelah melihat keadaan yang tidak memungkinkan diasuh oleh Tergugat dan juga keinginan anak Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengambil alih pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah dimusyawarahkan sebelumnya dengan Tergugat, dan Penggugat sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tapi kenyataannya Tergugat tidak dapat memelihara dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak merasa dipaksa dan tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan karena pertimbangan ekonomi dan karena kejahatan bapak tiri anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga juga termasuk keinginan Tergugat agar Penggugat dapat memelihara anak-anak mereka;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu memelihara, mendidik dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik, dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Tergugat, dan Tergugat bernama TERMOHON;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai suami istri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T ;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan suami keduanya kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar, karena sering minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa setelah menikah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan ayah tiri mereka;
- Bahwa keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya sangat memprihatinkan, tidak mendapatkan perhatian, tidak diurus dan dipaksa bekerja, sering dipukul ayah tirinya dan juga sering didengarkan perkataan yang tidak baik seperti anjing, babi dan lain-lain;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dipaksa bekerja dan juga dipukul oleh bapak tirinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak tiri anak Penggugat dan Tergugat bukanlah orang baik, karena selalu minum minuman yang beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa dalam pandangan saksi Tergugat tidak mampu mengurus, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan juga suami Tergugat (ayah tiri) anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak punya kemampuan ekonomi dan tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat mengambil alih pemeliharaan setelah melihat keadaan yang tidak memungkinkan diasuh oleh Tergugat dan juga keinginan anak Penggugat dan juga dorongan dari pihak keluarga Tergugat untuk mengambil anak-anak dari Tergugat untuk dipelihara;
- Bahwa Penggugat mengambil alih pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah dimusyawarahkan sebelumnya dengan Tergugat, dan Penggugat sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tapi kenyataannya Tergugat tidak dapat memelihara dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak merasa dipaksa dan tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan karena pertimbangan ekonomi dan karena kejahatan bapak tiri anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga juga termasuk keinginan Tergugat agar Penggugat dapat memelihara anak-anak mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu memelihara, mendidik dan menjamin masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik, dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum;

Bahwa Tergugat telah diberikan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk Mencabut Kuasa Hak Asuh Anak Dan Perwalian Anak dari Tergugat, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*.

**Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mau damai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar hak asuh Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T Rahmadani dicabut dan kemudian hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dengan alasan karena :

- 1) Bahwa setelah perceraian, baru beberapa bulan ini anak Penggugat dan Tergugat di asuhan Tergugat, yang sebelumnya diasuh oleh mama dan bapak Tergugat, Tergugat mengambil anaknya dengan alasan tidak terurus, Penggugat mengambil alih lagi hak asuh anak dengan alasan Tergugat tidak bisa mengurus dan mendidik dengan benar karena Tergugat mempunyai temperamental pemaarah dan sering stress. Yang menjadi sasaran anak-anak dipukul, anak-anak yang menyampaikan langsung kalau



dia sering di pukul ibunya (Tergugat), penyebab sering marah dan stress  
Tergugat diakibatkan suami barunya Tergugat peminum dan tidak punya  
pekerjaan;

- 2) Bahwa pada awalnya Penggugat tidak keberatan kedua orang anaknya berada dalam asuhan ibunya (Tergugat) jika Tergugat benar-benar mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan berlandaskan pada ajaran Islam. Namun ternyata Penggugat melihat banyak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Tergugat, yang jika dibiarkan maka akan merugikan masa depan dan tumbuh kembang kedua orang anaknya;
- 3) Bahwa adapun penyimpangan yang dilakukan Tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bersama ..... dan dalam menjalin kehidupan bersama anaknya adalah seringnya suami Tergugat terlibat dalam pesta miras, bersama teman-temannya hingga di khawatirkan tingkah laku suami Tergugat yang menyimpang tersebut akan berakibat buruk bagi masa depan serta pertumbuhan kejiwaan masa depan ANAK I P DAN T, dan ANAK II P DAN T ;
- 4) Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memperhatikan pendidikan anak-anak, ANAK II P DAN T yang duduk di kelas 2 SD belum tahu membaca dan pertumbuhan fisik kedua anak kurus seperti anak kurang gizi padahal setiap bulan Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 800.000,-. Anak bilang makan dengan supermi terus, dan Tergugat selalu pergi-pergi ke Poso kerumah orang tuanya bawa anak yang sedang sekolah, sehingga pelajaran anak-anak tertinggal, Tergugat bersama suaminya tinggal di Parigi dengan mama suami Tergugat, Tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan

**Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**



pendidikan anak-anaknya. Olehnya itu kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk untuk Mencabut Hak Pengasuhan Anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T dari Pengasuhan Tergugat dan selanjutnya Hak Pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (1) dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar Tergugat sebagai ibu dari ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T Rahmadani telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anaknya ?;
- Apa saja perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak pantas dilihat dan tiru oleh anaknya ?;



- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat atau salah satunya layak untuk mengasuh, memelihara serta mendidik anaknya sehingga tumbuh secara normal baik fisik maupun psikis ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No.4 Tahun 1979 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat (P1, P2, P3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 253/03/L/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK II P DAN T , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 45/01/L/EX/III/2006, tanggal 07 Maret 2006), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I P DAN T, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/14.289/DISPENDUK/2015, tanggal 18 Desember 2015), yang merupakan akta

**Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sendiri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak mereka secara baik, dan Tergugat tidak dapat menjamin masa depan anak kearah yang lebih baik, hal ini disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, serta perlakuan suami Tergugat yang sering mabuk, berkata kasar/kotor serta memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308, R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak mereka secara baik, dan Tergugat tidak dapat menjamin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa depan anak kearah yang lebih baik, hal ini disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, serta perlakuan suami Tergugat yang sering mabuk, berkata kasar/kotor serta memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308, R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Luwuk, berdasarkan Putusan Agama Luwuk Nomor : 072/Pdt.G/2015/PA.Lwk;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I P DAN T, laki-laki usia 9 tahun, dan ANAK II P DAN T , Perempuan umur 6 tahun;

**Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak mampu mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan suami barunya tidak mempunyai pekerjaan tetap (penghasilan), bahkan suami Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk), dan sering menyuruh anak-anak Penggugat dan Tergugat bekerja dan apabila tidak bekerja suami Tergugat tidak segan-segan memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sebagai orang tuanya sangat khawatir keberlangsungan masa depan anak-anaknya (ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T ), oleh karena itu Penggugat sangat pantas mengasuh, memelihara dan mendidik, serta dapat menjamin keberlangsungan anaknya, baik secara material dan spiritual dapat dipenuhi Penggugat, disebabkan Penggugat adalah orang yang berperilaku baik di tengah masyarakat dan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polri (brimob), sehingga dapat menjamin masa depan anak-anak lebih baik dan sejahtera lahir dan bathin;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah diasuh oleh Penggugat melalui musyawarah keluarga dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan Tergugat adalah bukanlah seorang ibu yang baik, sehingga



Tergugat tidak patut/tidak layak memegang hak pengasuhan dan perwalian anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T. Bahwa tindakan buruk Tergugat tersebut diatas akan amat sangat berpengaruh pada pertumbuhan mental serta psikologis anak, sehingga di khawatirkan anak tersebut akan tumbuh dengan berperilaku yang tidak baik pula,. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih :

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terutama pasal 41 dan pasal 45 Ayat 1 dan 2 maupun UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak utamanya pasal 14, 26 dan pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan orang tua/hak asuh adalah kedua orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tua bercerai sekalipun, prinsip ini sering disebut dengan *join custody* (ahak asuh bersama). Sehingga kemudian banyak dijumpai mantan suami-istri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah perkawinan, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama. Bahwa namun demikian karena dalam pasal 49 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, mau tidak mau dan hampir seluruh hakim menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan

**PA.Lwk**

**Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**



secara fisik untuk anak) yang secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak. b). Berkelakuan buruk sekali.

Ini berarti bahwa sekalipun antara mantan suami-istri dengan dasar putusan pengadilan telah ditentukan demikian, akan tetapi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tersebut pengadilan dapat mencabut kekuasaan/hak asuh yang dipegangnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 30 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, jo pasal 10 ayat (1) UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan : "Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya". Mengingat hal tersebut dengan keberadaan anak yang berada dalam pengasuhan seorang ibu (Tergugat) yang tidak baik perilaku dan sikapnya, tentunya sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan jiwa, mental serta moral dari anak, maka cukup beralasan apabila hak pengasuhan dan perwalian anak yang berada ditangan Tergugat dicabut, dan selanjutnya dapat diberikan kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah yang melihat dan mengkhawatirkan perkembangan fisik serta psikis anaknya yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat yang berkelakuan buruk. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 26 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 huruf (a) dan (b) yang mensyaratkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b).

Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk dicabut hak asuh dan perwalian anak yang di pegang Tergugat, selanjutnya dialihkan kepada Penggugat. Hal tersebut sudah memenuhi maksud pasal 1 ayat (11), pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b), pasal 31 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jo pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

**Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**

**PA.Lwk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri sah yang memiliki anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T , dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 072/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 05 Pebruari 2015;
4. Menyatakan ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang berada dalam Pengasuhan Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan tidak memberikan contoh pendidikan serta tauladan yang baik bagi perkembangan kejiwaan serta kepribadian ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T ;
6. Menyatakan mencabut hak pengasuhan dan perwalian atas anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T yang saat ini berada ditangan Tergugat untuk selanjutnya Pengasuhan dan Perwalian ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak Pengasuhan anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T kepada Penggugat;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000;- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul awal 1437** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, SHI** dan **Muhammad**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh  
**Drs. Rusdin.**, sebagai Panitera. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

**Ahmad Fahlevi, SHI**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Abdul Manaf.**

ttd

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera

ttd

**Drs. Rusdin**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 463.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 716.000,-

*(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)*

**PA.Lwk**

**Hal 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/**